



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM INFORMASI RAPAT DAN RISALAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa menindaklanjuti Masterplan Pontianak Smart City Tahun 2019-2028 dan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak perlu dibuat rencana aksi Sistem Informasi Rapat dan Risalah sesuai tugas pokok dan fungsi di Sekretariat DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Rapat dan Risalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010- 2014;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
13. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 57);

14. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Masterplan Pontianak Smart City Tahun 2019-2028 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 25);
15. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 67);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI RAPAT DAN RISALAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Rapat Paripurna adalah forum rapat tertinggi anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD
6. Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
7. Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua DPRD.
8. Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
9. Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
10. Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
11. Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
12. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
13. Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
14. Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

15. Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
16. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Kepala Daerah.
17. Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.
18. Risalah Rapat adalah dokumentasi berisi informasi yang disampaikan/ dibahas dalam rapat DPRD Kota Pontianak.
19. Sistem Informasi Rapat dan Risalah yang selanjutnya disebut SI-PatRis adalah sistem pencatatan risalah rapat paripurna yang dilakukan secara elektronik yang dibuat dengan lengkap dan berisi jalannya pembicaraan, catatan mengenai sifat dan jenis rapat, tempat, hari dan tanggal rapat.
20. Administrator atau yang selanjutnya disingkat admin adalah petugas yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengolahan, pengelolaan data informasi di Sekretariat DPRD Kota Pontianak.
21. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan layanan kepada pengguna.
22. Penetration testing adalah suatu kegiatan mensimulasikan serangan untuk menemukan kelemahan yang ada pada jaringan SI-PatRis

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan risalah rapat di sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. mempercepat proses pengelolaan dan penyajian risalah rapat;
- c. sebagai sarana penyajian dokumen risalah secara elektronik;
- d. mempercepat pencarian dokumen risalah rapat; dan
- e. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

1. prinsip penyelenggaraan SI-PatRis;
2. tata kelola SI-PatRis;
3. implementasi SI-PatRis;
4. pengendalian, Evaluasi dan Pengembangan; dan
5. ketentuan penutup.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN SI-PATRIS
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SI-PatRis dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. berkesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SI-PatRis yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SI-PatRis.
- (4) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SI-PatRis secara terencana bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SI-PatRis yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SI-PatRis.
- (7) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah keamanan data pada sistem elektronik.

BAB IV
TATA KELOLA SI-PATRIS
Pasal 6

Tata kelola SI-PatRis meliputi:

- a. data dan informasi;
- b. aplikasi SI-PatRis; dan
- c. keamanan informasi.

Pasal 7

- (1) Data dan informasi yang termuat dalam menu SI-PatRis meliputi:
 - a. peserta rapat;
 - b. agenda rapat;
 - c. risalah rapat; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Data dan informasi peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan fitur perekaman data peserta rapat yang terdiri dari:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. fraksi;
 - d. organisasi atau lembaga; dan
 - e. alat kelengkapan DPRD.

- (3) Data dan informasi agenda rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyediakan fitur untuk penjadwalan agenda rapat DPRD baik secara tahunan sesuai rencana kerja DPRD maupun secara bulanan melalui Rapat Badan Musyawarah.
- (4) Data dan informasi risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyediakan fitur untuk merekam percakapan selama berlangsungnya rapat berupa audio (suara) dan video (gambar dan suara) yang selanjutnya akan divalidasi oleh admin.
- (5) Data informasi pelaporan menyediakan fitur yang menampilkan hasil Risalah Rapat yang terdiri dari:
 - a. tahun sidang;
 - b. masa persidangan;
 - c. jenis rapat;
 - d. waktu rapat (hari, tanggal, pukul);
 - e. sifat rapat (tertutup/ terbuka);
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. agenda rapat; dan
 - h. kehadiran rapat.

Pasal 8

Aplikasi SI-PatRis disusun dengan mengacu pada:

- a. rencana induk SPBE dan arsitektur SPBE;
- b. ketentuan keamanan informasi;
- c. kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu;
- d. kemandirian pengelolaan/meminimalisir ketergantungan dengan pihak-pihak lain; dan
- e. memperhatikan standar dan kerangka kerja (*frame work*) yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya.

Pasal 9

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 seluruhnya diinput ke dalam aplikasi SI-PatRis oleh admin.
- (2) Admin dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab atas kebenaran dan keamanan data dan informasi dalam SI-PatRis.
- (3) Admin SI-PatRis berkedudukan di bagian perundang-undangan dan persidangan.
- (4) Untuk menjaga keamanan data dan informasi dalam SI-PatRis admin tidak diperkenankan memberikan kata sandi/password kepada pihak lain.

BAB V

IMPLEMENTASI SI-PATRIS

Pasal 10

- (1) Implementasi SI-PatRis Sekretariat DPRD Kota Pontianak berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. verifikasi data;
 - d. penyajian data;
 - e. analisis; dan

- f. evaluasi data.
- (2) Penyusunan dan implementasi SI-PatRis pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak dilakukan oleh bagian umum dan bagian perundang-undangan dan persidangan.
- (3) Sebelum diimplementasikan, aplikasi SI-PatRis terlebih dahulu akan diuji coba tingkat keamanannya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui *penetration testing*.
- (4) Aplikasi SI-PatRis akan diunggah ke dalam server milik pemerintah Kota Pontianak yang berada di data center Kota Pontianak di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Pembuatan/pengadaan aplikasi khusus baru di luar aplikasi yang telah ada sebelumnya oleh perangkat daerah, harus atas sepengetahuan, koordinasi, persetujuan dan supervisi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 11

Tahapan Pelaksanaan SI-PatRis meliputi:

- a. pembuatan rancang bangun aplikasi SI-PatRis;
- b. pembuatan data base risalah dan laporan hasil rapat DPRD;
- c. pemindaian arsip dan laporan hasil rapat DPRD;
- d. mengunggah master aplikasi SI-PatRis ke server;
- e. uji coba/pelatihan aplikasi SI-PatRis;
- f. penyempurnaan aplikasi SI-PatRis setelah uji coba;
- g. pelatihan aplikasi SI-PatRis di Sekretariat DPRD;
- h. peluncuran SI-PatRis; dan
- i. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SI-PatRis.

Pasal 12

Pelaksanaan jangka panjang SI-PatRis meliputi:

- a. terlaksananya rapat-rapat DPRD dengan Perangkat Daerah, *Stakeholder*, dan masyarakat dengan memanfaatkan SI-PatRis; dan
- b. terintegrasinya SI-PatRis dengan sistem lainnya.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Sekretaris DPRD wajib melakukan pemantauan dan evaluasi internal secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana penerapan SI-PatRis.
- (3) Sekretaris DPRD dapat melakukan pengembangan SI-PatRis dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan SI-PatRis kedepan diarahkan agar dapat bersinergis dengan sistem lainnya guna meningkatkan efektifitas pelayanan.
- (5) SI-PatRis yang akan dibangun dan dikembangkan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.
- (6) Dalam pengembangan SI-PatRis menganut prinsip pengembangan secara berjenjang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 10 Agustus 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZETMAWATI, SH, MH.

Pembina Tingkat I (IVb)

NIP.19620811 198607 2 002

 _____